



PUTUSAN
Nomor 1288 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PRIMA INDAH LESTARI, berkedudukan di Jalan Raya Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Andree Lordianto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rante Tandian, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum R. Tandian, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Gading Griya Lestari Blok Y-1/Nomor 15, Jakarta Utara 14140 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SAHRUDIN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Bakti Mulya, RT 008 RW 002, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
2. **NOVIA**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mushollah II Blok K-5/14, RT 008 RW 007, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
3. **SITI MASITO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, RT 08 RW 003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
4. **EBEN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Permata VIII, RT 004 RW 015, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
5. **SURATNO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Krajan, RT 001 RW 001, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SUHERMAN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kp. Sawah, RT 010 RW 001, Kelurahan Panyabangan, Kecamatan Cikeusai, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
7. **DUDI DARMAMIHARJA**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, RT 006 RW 003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
8. **SRI MULYATI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, RT 002 RW 003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
9. **AOLIA ARIEF MUTTAQIN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Karanganyar, RT 007 RW 003, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Rahman, S.H. dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PP SPEE FSPMI), beralamat di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta 13550, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 adalah sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali para Penggugat pada posisi dan jabatan semula di PT Prima Indah Lestari dalam waktu 10 hari sejak putusan ini dibacakan dengan tetap membayarkan seluruh upah dan hak-hak Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran upah minimum sektoral Provinsi (UMSP 2019) bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sebagai berikut:

No.	Nama	Upah yang dibayar	UMSP 2019	Kekurangan	Total kekurangan (Januari sampai dengan Desember 2019)
1	Sahrudin	Rp3.940.000,00	Rp4.873.524,00	Rp933.524,00	Rp. 11.202.288
2	Novia	Rp3.940.000,00	Rp4.873.524,00	Rp933.524,00	Rp. 11.202.288
3	Siti Masitoh	Rp3.940.000,00	Rp4.873.524,00	Rp933.524,00	Rp. 11.202.288
4	Eben	Rp3.940.000,00	Rp4.873.524,00	Rp933.524,00	Rp. 11.202.288
5	Suratno	Rp3.940.000,00	Rp4.873.524,00	Rp933.524,00	Rp. 11.202.288
6	Suherman	Rp3.940.000,00	Rp4.873.524,00	Rp933.524,00	Rp. 11.202.288
7	Dudi Darma Miharja	Rp3.940.000,00	Rp4.873.524,00	Rp933.524,00	Rp. 11.202.288
8	Sri Mulyati	Rp3.940.000,00	Rp4.873.524,00	Rp933.524,00	Rp. 11.202.288
9	Aolia Arief Mutaqin	Rp3.940.000,00	Rp4.873.524,00	Rp933.524,00	Rp. 11.202.288

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yaitu:
 - Sdr. Sahrudin: 5 bulan x Rp3.940.000,00 = Rp19.700.000,00;
 - Sdri. Novia: 6 bulan x Rp3.940.000,00 = Rp23.640.000,00;
 - Sdri. Siti Masitoh: 5 bulan x Rp3.940.000,00 = Rp19.700.000,00;
 - Sdr. Eben: 6 bulan x Rp3.940.000,00 = Rp23.640.000,00;
 - Sdr. Suratno: 5 bulan x Rp3.940.000,00 = Rp19.700.000,00;
 - Sdr. Suherman: 5 bulan x Rp3.940.000,00 = Rp19.700.000,00;
 - Sdr. Dudi Darmamiharja: 5 bulan x Rp3.940.000,00 = Rp19.700.000,00;
 - Sdri. Sri Mulyati: 6 bulan x Rp3.940.000,00 = Rp23.640.000,00;
 - Sdr. Aolia Arief Mutaqin: 5 bulan x Rp3.940.000,00 =

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Rp19.700.000,00;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak dibacakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, *verzet*, kasasi, dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 408/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN Jkt. Pst tanggal 22 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses dan kekurangan upah tahun 2019 terhadap para Penggugat, yakni atas nama:
 - Sahrudin sebesar Rp69.197.223,00 (enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
 - Novia sebesar Rp102.824.539,00 (seratus dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - Siti Masitoh sebesar Rp114.033.644,00 (seratus empat belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
 - Eben sebesar Rp102.824.539,00 (seratus dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-PHI/2020



- Suratno sebesar Rp69.197.223,00 (enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua tiga puluh);
 - Suherman sebesar Rp57.988.118,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah);
 - Dudi Darmamiharja sebesar Rp153.535.512,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah);
 - Sri Mulyati sebesar Rp69.197.223,00 (enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
 - Aolia Arief Muttaqin sebesar Rp91.615.434,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 106/Srt.KAS/PHI/2020/PN Jkt. Pst *juncto* Nomor 408/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi meminta Mahkamah Agung agar:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengakhiran hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat, yakni:
 - Sdr. Sahrudin;
 - Sdr. Novia;
 - Sdr. Siti Masitoh;
 - Sdr. Eben;
 - Sdr. Suratno;
 - Sdr. Suherman;
 - Sdr. Dudi Darmamiharja;
 - Sdr. Sri Mulyati;
 - Sdr. Aulia Arief Muttaqin;
3. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat telah berakhir dengan kualifikasi Para Penggugat mengundurkan diri sebagai pekerja pada Tergugat tanpa diberikan uang pesangon;
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi;

Bahwa Para Penggugat melakukan mogok kerja terkait upah sektoral dengan didahului pengajuan surat permohonan dari Unit Kerja Serikat Pekerja agar Tergugat membayar upah sesuai upah sektoral sejumlah

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.873.524,00 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-15);

Bahwa terhadap surat dari Serikat Pekerja tersebut Tergugat tidak menanggapi dan tidak melaksanakan upah sektoral;

Bahwa berdasarkan surat penetapan Pengawas Ketenagakerjaan dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, hasil pemeriksaan tanggal 5 Agustus 2019 terbukti ada pembayaran kekurangan upah Para Penggugat tahun 2018 dan tahun 2019;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat terbukti melakukan mogok kerja tidak sesuai dengan prosedur pada tanggal 11 Juli 2019 diikuti sebanyak 200 (dua ratus) pekerja;

Bahwa mogok kerja pada tanggal 11 Juli 2019 ternyata dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pihak Tergugat;

Bahwa pada saat mogok kerja pada tanggal 11 Juli 2019, sebagian dari Para Penggugat terbukti telah mematikan semua mesin-mesin produksi sehingga tindakan tersebut sangat merugikan Tergugat;

Bahwa Para Penggugat yang melakukan mogok kerja tanpa prosedur dengan diikuti tindakan mematikan mesin-mesin produksi, maka Para Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya (*vide* Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa Para Penggugat yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan tindakan mogok kerja tanpa prosedur dan mematikan mesin-mesin produksi, maka Para Penggugat tetap berhak atas kompensasi (*vide* Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa demikian pula dengan upah proses, oleh karena Para Penggugat sudah tidak melaksanakan tugas dan pekerjaan, maka adalah patut dan adil kepada Para Penggugat diberikan upah proses selama 2 (dua) bulan;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kompensasi Para Penggugat akibat diputus hubungan kerja dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perhitungannya adalah sebagai berikut:

Penggugat No.	Nama	Masa Kerja	Upah Terakhir	Uang pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Uang Penggantian Hak	Upah Proses	Kekurangan Upah 12 Bln	Jumlah (Rp)	Terbilang
				Besaran	Besaran	15%	2 bulan	933.524		
1	Sahrudin	2 Th	4.873.524	14.620.572	0	2.193.086	9.747.048	11.202.288	37.762.994	tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah
2	Novia	4 Th	4.873.524	24.367.620	9.747.048	5.117.200	9.747.048	11.202.288	60.181.204	enam puluh juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah
3	Siti Masitoh	5 Th	4.873.524	29.241.144	9.747.048	5.848.229	9.747.048	11.202.288	65.785.757	enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah
4	Eben	4 Th	4.873.524	19.494.096	9.747.048	4.386.172	9.747.048	11.202.288	54.576.652	lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah
5	Suratno	2 Th	4.873.524	14.620.572	0	2.193.086	9.747.048	11.202.288	37.762.994	tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah
6	Suherman	1 Th	4.873.524	9.747.048	0	1.462.057	9.747.048	11.202.288	32.158.441	tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah
7	Dudi Darmamiharjo	8 Th	4.873.524	38.988.192	14.620.572	8.041.315	9.747.048	11.202.288	82.599.415	delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah
8	Sri Mulyati	2 Th	4.873.524	14.620.572	0	2.193.086	9.747.048	11.202.288	37.762.994	tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Aolia Arief Muttaqin	3 T h	4.873.524	19.494.096	9.747.048	4.386.172	9.747.048	11.202.288	54.576.652	lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah
total									463.167 .101	empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus satu rupiah

sehingga hak Para Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses dan kekurangan upah tahun 2019 yang wajib diberikan Tergugat kepada masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

- atas nama Sahrudin sejumlah Rp37.762.994,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- atas nama Novia sejumlah Rp60.181.204,00 (enam puluh juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat rupiah);
- atas nama Siti Masitoh sejumlah Rp65.785.757,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- atas nama Eben sejumlah Rp54.576.652,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- atas nama Suratno sejumlah Rp37.762.994,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- atas nama Suherman sejumlah Rp32.158.441,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- atas nama Dudi Darmamiharjo sejumlah Rp82.599.415,00 (delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah);
- atas nama Sri Mulyati sejumlah Rp37.762.994,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- atas nama Aolia Arief Muttaqin sejumlah Rp54.576.652,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PRIMA INDAH LESTARI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PRIMA INDAH LESTARI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN Jkt. Pst tanggal 22 Juni 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses dan kekurangan upah tahun 2019 terhadap Para Penggugat sebagai berikut:
 - atas nama Sahrudin sejumlah Rp37.762.994,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Novia sejumlah Rp60.181.204,00 (enam puluh juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat rupiah);
- atas nama Siti Masitoh sejumlah Rp65.785.757,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- atas nama Eben sejumlah Rp54.576.652,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- atas nama Suratno sejumlah Rp37.762.994,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- atas nama Suherman sejumlah Rp32.158.441,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- atas nama Dudi Darmamiharjo sejumlah Rp82.599.415,00 (delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah);
- atas nama Sri Mulyati sejumlah Rp37.762.994,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- atas nama Aolia Arief Muttaqin sejumlah Rp54.576.652,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bony Daniel,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-PHI/2020